



Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama

Ibnu Akbar Maliki

ibnuakbarr1999@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Lisna Mualifah

mualifahlisna24@gmail.com

Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Abstrak: Secara hukum, perceraian di Indonesia akan dianggap sah bilamana dilakukan melalui Pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun realitanya masih banyak terjadi praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Way Serdang. Sebagian masyarakat masih enggan untuk melakukan perceraian di Pengadilan disebabkan kurangnya kesadaran hukum serta keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Artikel ini membahas tentang persepsi pelaku perceraian tentang perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang. Jenis penelitian ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dalam masyarakat Kecamatan Way Serdang yakni melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara langsung oleh keluarga, dan melalui media telepon. Persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam segi konsep hukumnya maupun dari praktis pelaksanaannya..

Kata kunci: Perceraian; Persepsi; Siri.

Abstract: *Legally, divorce in Indonesia will be considered valid if it is carried out through the Court. This is confirmed in Article 39 Paragraph (1) of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and Article 115 of the Compilation of Islamic Law. However, the reality is that there are still many divorce practices that are carried out outside the Court. As is the case in the Way Serdang sub-district community. Some people are still reluctant to divorce in court due to lack of legal awareness and public belief in Islam which does not require a divorce procedure as stipulated in the law. This article discusses the perception of divorce actors about divorce outside the Religious Courts carried out by the Way Serdang District community. This type of research is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Data were collected by observation and interview methods. The results of the study indicate that there are three divorce practices outside the Religious Courts in the Way Serdang District community, namely through family deliberation, pronouncement of divorce/divorce witnessed directly by the family, and through telephone media. Positive perceptions are shown by divorce actors for divorce outside the Religious Courts, while negative perceptions are shown for divorce through the Religious Courts. They show this perception both in terms of legal concepts and practical implementation..*

Keywords: Divorce; Perception; Siri.



Pendahuluan

Pada hakikatnya perkawinan ditujukan untuk membangun sebuah ikatan kekal yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini fiqih, hukum positif, dan bahkan hukum adat di Indonesia sepakat mengenai keabadian ikatan perkawinan. Sebab perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka. Akan tetapi juga bermakna ibadah untuk memenuhi tuntutan hajat seksual, melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, serta menjamin stabilitas sosial.¹ Terpeliharanya tujuan-tujuan mulia dalam perkawinan tentu sangat berpengaruh terhadap pola interaksi dan struktur sosial suatu masyarakat.

Meskipun perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang suci, namun ia tidak bisa dianggap mutlak. Dengan kata lain, berlangsungnya hubungan perkawinan tetap diposisikan sebagai suatu hal yang alamiah dan kondisional. Hubungan perkawinan bisa saja 'putus di tengah jalan' akibat beberapa faktor yang diperbolehkan oleh syara'.² Oleh sebab itu hukum Islam mengenal istilah perceraian yang diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu.

Perceraian atau juga dikenal dengan istilah talak menurut Islam bukan sebuah larangan. Talak merupakan hukum yang disyariatkan bagi satu pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik. Di antara penyebab talak ialah adanya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri (*syiqaq*) serta salah satu bersikap *nusyuz*.³ Peluang talak ini dapat dipilih oleh suami dengan memperhatikan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam.

Secara yuridis, hukum perceraian di Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Selain UU Perkawinan, perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan⁴. Beberapa hal mengenai perceraian yang diatur oleh kedua peraturan tersebut antara lain ialah sebab perceraian, akibat hukum perceraian, dan prosedur perceraian di Pengadilan.

¹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2016): 431.

²Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 206.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 241.

⁴Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* X, no. 4 (2012): 417.



Dari segi prosedur, baik UU Perkawinan maupun KHI sepakat menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Khusus masyarakat muslim, KHI menegaskan bahwa putusannya ikatan perkawinan yang secara sah harus melalui putusan dari Pengadilan Agama.

Dalam perspektif hukum Islam, keharusan bercerai di hadapan Pengadilan Agama memang tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadis. Artinya, dari segi prosedural antara fiqih dan hukum positif terdapat perbedaan pendapat.⁵ Dualisme hukum ini kemudian mampu dijawab oleh Dahwadin dengan menyelaraskan makna dan hakikat perceraian antara fiqih dan hukum positif. Menurut Dahwadin keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama ini sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Kaidah hukum yang digunakan ialah bahwa *madharat* haruslah dihilangkan. Turunan dari kaidah tersebut apabila terjadi benturan antara *maslahat* dan *madharat* maka *maslahat* yang lebih diutamakan.⁶ Perceraian merupakan tindakan yang mengandung lebih banyak *mudharat* dari pada *maslahat*. Maka dari itu sebisa mungkin harus dihindari.

Selanjutnya, Dahwadin menekankan pentingnya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama dalam menghadapi perkara perceraian. Pengadilan Agama menganut asas mempersulit perceraian dengan tujuan untuk membujuk para pihak berperkara agar mengurungkan niat bercerainya.⁷ Dengan kata lain, prosedur perceraian di Pengadilan Agama bagi masyarakat muslim merupakan upaya untuk menjaga keabadian hubungan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa mengenai ikatan perkawinan yang kekal, fiqih dan hukum positif sepakat dengan hal ini.

Meskipun Pengadilan Agama telah hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga yang mengadili perceraian, namun praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih marak. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Angka perceraian di Kabupaten Mesuji masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mesuji dalam tabel berikut ini.

⁵Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Warta* 48 (April 2016): 2.

⁶Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 100.

⁷Dahwadin et al., 101.



Data Perceraian Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2020

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	Januari	39	9	48
2	Februari	24	8	32
3	Maret	16	8	24
4	April	2	1	3
5	Mei	10	2	12
6	Juni	38	8	46
7	Juli	29	4	33
8	Agustus	22	10	32
9	September	27	5	32
10	Oktober	21	5	26
11	November	24	5	29
12	Desember	3	3	6

Berdasarkan data tersebut di atas maka terlihat bahwa angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Mesuji pada tahun 2020 tergolong tinggi. Angka tersebut belum ditambah dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Dengan tingginya angka perceraian yang tercatat secara resmi di Pengadilan Agama dan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan membuktikan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Mesuji bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan awal, diperoleh adanya alasan-alasan tertentu yang menyebabkan sebagian masyarakat Kecamatan Way Serdang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Pak Toni (bukan nama sebenarnya)⁸ mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan jika perceraianya tidak diakui secara hukum negara, selama ia patuh terhadap ketentuan hukum Islam. Oleh karenanya ia lebih memilih bercerai dengan istrinya secara kekeluargaan.

Sementara itu Pak Rendi (bukan nama sebenarnya)⁹ lebih menekankan pada aspek kemudahan secara prosedur. Menurutnya, bercerai di Pengadilan Agama membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lumayan banyak. Jarak antara tempat tinggal dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 17 April 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak Rendi (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 18 April 2022.



Pengadilan Agama juga cukup jauh. Hal yang sama dikatakan oleh Bu Eni (bukan nama sebenarnya). Bahkan beliau sanggup menerima resiko jika nanti mengalami kesulitan saat hendak menikah lagi akibat perceraianya tidak diakui oleh negara.¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas, terdapat berbagai persepsi yang melatarbelakangi perceraian dilakukan di luar Pengadilan. Persepsi tersebut kemudian yang mempengaruhi pendapat mereka sehingga menyebabkan masyarakat memilih bercerai di luar Pengadilan.

Maraknya perceraian yang terjadi di tengah masyarakat memang tidak terlepas faktor psikologis dari masing-masing individu. Perceraian merupakan proses perpisahan secara fisik yang diawali dengan suatu kondisi psikoemosional yang tidak seimbang dalam diri masing-masing pasangan. Sehingga mendorong seorang pasangan untuk tidak bertemu muka, tidak berkomunikasi dan saling mendiamkan dengan partnernya.¹¹ Oleh karena itu, wajar bila pasangan suami istri yang ingin bercerai memilih prosedur yang lebih ringkas dan hemat tanpa harus melalui Pengadilan Agama.

Dengan memahami perceraian dalam konstruksi psikologi tersebut, maka dibutuhkan kajian khusus yang lebih menyentuh aspek individual. Terutama dengan menguraikan persepsi yang menjadi sebab musabab masyarakat bercerai di luar Pengadilan Agama. Sementara itu dalam literatur akademis penelitian ini belum banyak dikaji. Oleh karena itu, menjadi hal menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang persepsi masyarakat tersebut dalam penelitian berjudul “Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”. Poin ini juga menjadi kontribusi penting dalam penelitian ini, yakni menjadi referensi akademis dan praktis untuk mengurangi angka perceraian di luar Pengadilan Agama dengan menekankan aspek psikologi persepsi pelaku.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹² Artikel ini akan mengungkap persepsi pelaku perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama yang ada di Kecamatan

¹⁰Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Tanggal 18 April 2022.

¹¹ Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (Desember 2004): 99.

¹²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.



Way Serdang Kabupaten Mesuji. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka atau nomor.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pelaku perceraian yang ada di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan metode observasi dan wawancara. Sementara itu data sekunder berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku, artikel jurnal, skripsi, serta tesis yang berkaitan dengan hukum perceraian.

Pembahasan

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Way Serdang dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 01/2001 yang sebelumnya merupakan Kecamatan perwakilan dengan Kecamatan Induk Simpang Pematang. Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan penduduk dan luas wilayah, maka terbentuklah Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Way Serdang. Kecamatan Way Serdang terdiri dari 2 (Dua) Wilayah Ex Transmigrasi yaitu Wilayah **D** dan Wilayah **E** yang sekarang menjadi Desa Definitif.

Kecamatan Way Serdang memiliki 20 Desa. Secara geografis Kecamatan Way Serdang merupakan salah satu Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mesuji, terletak sebelah barat Kabupaten Mesuji dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Mesuji (Sido Mulyo) ± 70 Km. Kecamatan Way Serdang berbatasan dengan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Mesuji OKI Sumatra Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Simpang Pematang
- Sebelah Timur : Kecamatan Mesuji Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Terang Kab. Tuba. Barat

Banyaknya penduduk di Kecamatan Way Serdang pada Tahun 2019 yaitu 43.096 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk Laki laki 22.515 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 20.581 jiwa, Penduduk terbanyak ada di desa Gedung Boga yaitu berjumlah 8.004 jiwa, serta kemudian di desa Buko Poso memiliki 4.703 jiwa dan desa Labuhan Batin yaitu 3.745 jiwa



Kecamatan Way Serdang yang luasnya 22.223,125 Ha, hampir 83 % terdiri dari daerah daratan yang digunakan masyarakat untuk pertanian, perkebunan karet, dan sawit. Sedangkan persawahan tadah hujan dipergunakan masyarakat untuk persawahan dan kolam perikanan. Beberapa potensi yang ada di Kecamatan Way Serdang antara lain sebagai berikut.

- a) Sumber Daya Alam, Kecamatan Way Serdang memiliki Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya secara optimal mengingat keterbatasan modal dan kemampuan.
- b) Sumber Daya Manusia, Kecamatan Way Serdang memiliki Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tamatan S1 (Sarjana atau Sarjana Muda)	: 70,1%
Tamatan SMA Sederajat	: 21,6%
Tamatan SMP Sederajat	: 30%
Tamatan SD Sederajat	: 42%
Buta Huruf	: 0,3%

Memperhatikan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Way Serdang maka sangat diharapkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Karena potensi ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat di segala bidang.

Dari segi budaya, masyarakat Kecamatan Way Serdang mayoritas penduduknya Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali, Suku Lampung dan Suku Mesuji. Masing-masing memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda dan perlu dilestarikan melalui pengembangan seni budaya yang memiliki nilai jual seperti Seni Kuda Lumping, Seni Ketoprak, Seni Tari Jawa, Sunda dan Bali, Seni Wayang Kulit, Seni Janger, dll.

Kecamatan Way Serdang merupakan salah satu dari tiga kecamatan dengan angka perceraian tertinggi di Mesuji. Menurut penuturan Pak Malik Yarham Samosir (Panitera Muda Pengadilan Agama Mesuji), angka perceraian di Kabupaten Mesuji mulai dari Januari-Agustus 2021 mencapai 270 kasus. Angka tersebut berasal dari tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Sedangkan tiga Kecamatan yang terbesar melakukan perceraian yakni Kecamatan Way Serdang, Tanjung Raya, dan Mesuji Timur. Rata-rata perceraian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berumur 30 tahun dan sudah



memiliki satu anak. Lalu, faktor utama dilakukannya perceraian adalah masalah faktor ekonomi.¹³

Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan Way Serdang

Perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi salah satu jalan bagi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang ingin mengakhiri hubungan perkawinannya. Terkait hal tersebut peneliti telah melakukan penggalan data melalui wawancara terhadap lima pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan beberapa pola perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang. Berikut adalah penjelasan mengenai praktik perceraian tersebut.

1. Musyawarah

Musyawarah keluarga merupakan salah satu tahapan perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, musyawarah digunakan oleh keluarga untuk mendamaikan pasangan sebelum akhirnya mereka benar-benar memutuskan untuk bercerai secara agama. Namun sebelum proses musyawarah ini dilakukan, suami telah mengucapkan keinginannya untuk berpisah dengan si istri.

Perceraian yang dilakukan melalui musyawarah keluarga ini dilakukan oleh Bu Eni (bukan nama sebenarnya). Beliau menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukannya ialah hanya dengan suami mengucapkan kata “kita pisah saja”. Hal tersebut disaksikan oleh ibu mertua. Selanjutnya keluarga dari kedua belah pihak mengadakan musyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa ibu Eni dengan suaminya bercerai secara kekeluargaan.¹⁴

Perceraian yang dilakukan oleh Bu Eni didasarkan atas beberapa alasan. Salah satunya yakni keduanya sama-sama bersikukuh untuk bercerai dan tidak ada niatan untuk melakukan perdamaian. Hal tersebut juga dirasa akan menghasilkan putusan yang sama apabila perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama.¹⁵

Dalam tinjauan hukum Islam, perceraian sebagaimana dilakukan oleh Bu Eni dan suaminya ialah sah. Menurut fiqh, terjadinya perceraian ialah ketika seorang

¹³ Wawancara dengan Pak Malik Yarham Samsosir (Panitera Muda Pengadilan Agama Mesuji)

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 02 Juli 2021

¹⁵ Wawancara dengan Pak Edi (bukan nama sebenarnya), Adik dari pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 09 Juli 2021



suami telah mengucapkan talak kepada istrinya. Pengucapan tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh maupun tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian perceraian sah secara syara'.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka perceraian antara Bu Eni dan suaminya telah sah, bahkan sebelum musyawarah tersebut dilakukan. Sahnya perceraian tersebut ialah ketika suami Bu Eni mengucapkan kata “kita pisah saja”. Hal tersebut dikarenakan secara langsung kalimat tersebut bermakna talak. Namun demikian, dalam perspektif hukum positif perceraian Bu Eni dan suaminya dianggap tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada Pasal Pasal 115 KHI yang sudah sangat jelas menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Pengucapan Talak/Cerai Secara Langsung yang Disaksikan Keluarga

Bentuk praktik perceraian yang kedua ialah pengucapan talak secara langsung oleh suami kepada istri tanpa melalui musyawarah keluarga. Praktik perceraian ini dilakukan oleh Pak Toni (bukan nama sebenarnya. Pak Toni mengatakan bahwa ia mengucapkan kata “cerai” dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari kedua belah pihak. Namun keluarga tersebut tidak dimintai pendapat mengenai permasalahannya dengan istrinya sehingga membuatnya bercerai. Pak Toni dan istrinya telah bermusyawarah serta sepakat untuk bercerai di hadapan masing-masing keluarga.¹⁷

Upaya menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak sebagaimana dilakukan oleh Pak Toni bukanlah sebuah kewajiban dalam hukum Islam. Imam al-Syafi'i dan jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi. Hal tersebut dikarenakan talak merupakan sebagian dari hak suami. Maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya.¹⁸ Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh tetap sah apabila Pak Toni menjatuhkan talak terhadap istrinya meskipun tanpa menghadirkan keluarganya sebagai saksi. Namun jika dikembalikan pada perspektif hukum positif, perceraian

¹⁶Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)” (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2017), 62.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 02 Juli 2021

¹⁸Aminudin, “Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i” (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 48.



tersebut tetap tidak sah. Karena bagaimanapun juga perceraian akan dianggap sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 115 KHI.

3. Melalui Media Telepon

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang ketiga ialah melalui media telepon yang dilakukan oleh Pak Rendi (bukan nama sebenarnya). Perceraian yang dilakukan oleh Pak Rendi dilakukan dengan mengatakan “saya ceraikan kamu” melalui telepon dan disaksikan oleh mertua dari bapak Rendi. Perceraian melalui panggilan telephone tersebut dikarenakan isterinya yang berada di Taiwan menjadi TKW dan untuk waktu dekat itu belum akan kembali kerumah.¹⁹

Setelah perceraian melalui media telepon tersebut, Pak Rendi mengabari sanak keluarga terkait perceraian tersebut. Tujuannya ialah agar keluarga mengetahui bahwa antara Pak Rendi dan istrinya sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi. Sehingga tidak ada anggapan negatif jika di kemudian hari salah satu pihak, baik Pak Rendi ataupun istrinya menjalin hubungan dengan orang lain.²⁰

Menurut Sayid Sabiq, mayoritas ulama menyatakan bahwa perceraian melalui media telepon hukumnya sah. Namun demikian mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari praktik perceraian tersebut. Penggunaan media elektronik untuk bercerai sangat tidak manusiawi dan tidak etis serta bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam akad pernikahan.²¹

Dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, penjatuhan talak melalui media telepon dihukumi tidak sah. Mengingat bahwa keabsahan talak hanya diakui ketika diikrarkan di hadapan sidang pengadilan. Paradigma ini didasarkan pada berbagai upaya meraih kemaslahatan, terutama dalam usaha menghindari tindakan semena-mena suami terhadap isteri secara sepihak dalam hal menjatuhkan talak dan juga untuk mendapatkan legalitas

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Parti (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 09 Juli 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sugeng (bukan nama sebenarnya), Mertua dari pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 09 Juli 2021

²¹ Husnul Yaqin, “Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon,” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (January 2020): 164.



hukum.²² Hal tersebut dikarenakan prinsip dasar perceraian ialah dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).²³

Demikian adalah berbagai macam praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang. Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa praktik yang digunakan dalam perceraian menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing suami istri, di mana keduanya hanya ingin bercerai dengan menggunakan cara yang praktis. Sedangkan keluarga ialah menjadi tempat untuk bermusyawarah atau hanya sebagai saksi atas perceraian.

Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama

Menurut Jalaluddin Rakhmat, yang dimaksud dengan persepsi ialah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²⁴ Pada subbab ini akan dibahas tentang persepsi pelaku perceraian terhadap cerai yang dilakukannya di luar Pengadilan Agama. Persepsi dalam hal ini diartikan sebagai pengalaman mereka tentang hal-hal yang berkaitan tentang cerai di luar Pengadilan Agama, di mana pengalaman tersebut mereka peroleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang terkandung dari hal-hal yang berkaitan dengan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama.

Sebelumnya telah diuraikan klasifikasi objek-objek yang akan dipersepsikan oleh pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama. Objek tersebut dibagi menjadi dua, yakni: *Pertama*, hukum perceraian di luar pengadilan agama menurut hukum positif dan hukum Islam; *Kedua*, prosedur perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama dan di luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan dua objek tersebut, ditemukan adanya dua jenis persepsi, yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu dan tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

²²Ahmad Ropei and Ramdani Wahyu Sururie, "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 2021): 160.

²³Dwi Anjar Kurnia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 60.

²⁴Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 50.



Sedangkan persepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu atau kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Dengan demikian akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.²⁵ Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis persepsi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

1. Persepsi tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Mengenai dualisme keabsahan perceraian antara fiqih dan hukum positif, masyarakat Kecamatan Way Serdang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama telah memahaminya. Mayoritas masyarakat Kecamatan Way Serdang mengerti bahwa dalam hukum positif perceraian seharusnya memang dilakukan di depan sidang Pengadilan seperti halnya yang di tuangkan dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian halnya para pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Semua narasumber mengatakan hal yang sama. Pada intinya mereka memahami tentang legalitas perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.

Selanjutnya ditemukan adanya persepsi positif dari para pelaku perceraian terhadap hukum Islam yang menyatakan bahwa sahnya talak ialah setelah diucapkan oleh suami. Sebaliknya, persepsi negatif ditunjukkan oleh narasumber terhadap hukum perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif.

Menurut Bu Siska (bukan nama sebenarnya), tidak menjadi persoalan ketika bercerai secara siri. Namun ia juga tidak mempermasalahkan ketika akan menikah lagi secara siri. Sama halnya dengan pendapat Bu Eni (bukan nama sebenarnya), perceraian secara siri sudah menjadi kesepakatan antara ia dan suaminya.

Persepsi positif terhadap fiqh ditunjukkan oleh Bu Siska dan Bu Eni yang secara pemikiran ia sangat setuju dengan konsep perceraian yang tanpa melalui sidang Pengadilan Agama. Bahkan ia juga mengetahui, menyetujui, dan menerima segala konsekuensi yang akan ia terima apabila ia tetap memilih bercerai di luar Pengadilan Agama. Ia tidak mempermasalahkan segala kemungkinan buruk yang akan ditanggungnya manakala ia menikah siri akibat perceraianya dengan suaminya tersebut dianggap tidak sah oleh negara.

²⁵Irwanto, *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prehallindo, 2002), 71.



Dari pendapat tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat persepsi negatif terhadap hukum perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif. Menurut narasumber, yang menjadi substansi ialah hukum Islam. Apabila hukum Islam menganggap sah, maka hal tersebut tidak perlu lagi diperkuat oleh putusan Pengadilan Agama. Adapun perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama dalam persepsi narasumber hanyalah sebagai legalitas dari segi administrasi. Oleh sebab itu, hal tersebut pada dasarnya tidak mengubah apapun terhadap keabsahan perceraian mereka.

2. Persepsi tentang Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian di Pengadilan Agama terdiri atas beberapa tahapan dimulai dari pengajuan permohonan/gugatan, pendaftaran perkara di Pengadilan, pemeriksaan di persidangan, hingga pada proses penetapan/putusan. Belum berhenti sampai di situ, apabila terdapat pihak yang tidak setuju terhadap putusan/penetapan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak juga dikenai biaya panjar administrasi perkara.²⁶ Secara umum, prosedur inilah yang harus dilalui oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai di Pengadilan Agama.

Sementara itu, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama tidak memiliki prosedur yang baku. Prinsipnya ialah para pihak mengutamakan asas musyawarah dalam mengakhiri hubungan perkawinannya. Musyawarah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan keluarga, atau hanya musyawarah antara suami dan istri saja.

Terhadap dua jenis praktik perceraian tersebut (perceraian melalui Pengadilan Agama dan perceraian di luar Pengadilan Agama), narasumber memberikan tanggapannya masing-masing. Pak Toni (bukan nama sebenarnya) mengatakan bahwa ia tidak mengetahui prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini tentunya membuatnya kesulitan dan membutuhkan biaya yang banyak.²⁷ Selain itu, Bu Tatik (bukan nama sebenarnya) mengatakan bahwa ia menginginkan proses perceraian yang mudah dan tidak berbelit-belit seperti di Pengadilan Agama.²⁸ Selanjutnya Bu Eni (bukan nama sebenarnya) menambahkan bahwa ia tidak

²⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 232.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 02 Juli 2021

²⁸ Wawancara dengan Ibu Tatik (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 03 Juli 2021



mempunyai cukup biaya untuk mengurusnya dan merasa perceraian secara sirisudah sah secara agama.

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwasanya para narasumber memiliki persepsi positif terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, dan juga sebaliknya mereka berpersepsi negatif terhadap praktik perceraian melalui Pengadilan Agama. Persepsi positif narasumber terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama ialah dalam aspek teknisnya yang dianggap sangat sederhana.

Mereka menilai bahwa musyawarah menjadi pilihan utama dalam menghadapi setiap masalah. Baik musyawarah tersebut dilakukan secara mandiri atau dengan melibatkan keluarga. Bagi mereka, pengucapan talak oleh suami yang disaksikan oleh keluarga sudah cukup. Setidaknya perceraian mereka bukan hanya diketahui oleh pasangan suami istri, namun juga pihak keluarga untuk menghindari adanya prasangka buruk pasca perceraian. Oleh karena itu, meskipun hanya melalui media telepon sebagaimana salah satu praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, hal tersebut harus disaksikan oleh keluarga.

Selain itu mereka juga beranggapan bahwa hukum Islam sebagai norma hukum di Pengadilan Agama seharusnya tidak membatalkan atau membuat tidak sah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Artinya, mereka menganggap jika hukum Islam menganggap sah, maka dalam hukum positif juga harus mengatakan sah. Namun demikian pada kenyataannya dalam hukum positif dinyatakan tidak sah karena perceraian sudah semestinya dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama.

Persepsi negatif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap praktik perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun secara konsepsi mereka memahami tentang perbedaan legalitas perceraian antara di luar Pengadilan Agama dan melalui Pengadilan Agama, namun di sisi lain mereka belum memahami prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Persepsi ini kemudian diwujudkan pada tindakan berupa penolakan terhadap perceraian melalui Pengadilan Agama.

Selama ini mereka tidak terbiasa dengan prosedur-prosedur administratif yang sangat asing bagi mereka. Sehingga, apabila perceraian dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, akan menjadi belenggu bagi mereka yang selama ini sudah terbiasa menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga. Dari segi material, persepsi



negatif ini juga didukung oleh banyaknya waktu, biaya, dan tenaga jika perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Way Serdang terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam individu. Faktor ini lebih didominasi oleh keadaan individu tersebut dalam mengartikan dan memahami persepsi. Sementara itu faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu. Dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Lingkungan yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh pada persepsi, terlebih apabila objek persepsi adalah manusia. Berikut adalah penjelasannya

1. Faktor Internal

Agama Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena perceraian menyebabkan banyaknya akibat buruk yang menyakut kehidupan kedua belah pihak Oleh karena itu, perceraian dalam keadaan tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin. Di dalam melakukan sebuah perceraian tentunya memiliki tahapan-tahapan atau sebuah proses yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk dilaksanakan.

Lain halnya persepsi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang mereka anggap bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tetap sah, seperti wawancara dengan narasumber ibu Eni dan ibu Siska (bukan namanya sebenarnya) “saya memang melakukan perceraian tidak di Pengadilan namun di dalam agama itu sah sah saja jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut walupun perceraian yang saya lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ketika saya menikah lagi saya hanya bisa menikah secara siri”

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat memiliki persepsi positif terhadap cerai di luar Pengadilan Agama ialah adanya keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang



diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan situasi tersebut mereka yang akan melakukan perceraian akan memilih hukum Fiqh yang memberikan keabsahan akan perceraian yang mereka lakukan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini.

Selain itu kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Kesadaran hukum yang mereka miliki masih kurang sehingga membuat mereka tidak paham bahwa ketika akan melakukan perceraian diharuskan melalui proses atau tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Toni “saya tidak mengetahui bagaimana prosedur ketika saya akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama”.

2. Faktor Eksternal

Secara umum sebagian masyarakat Kecamatan Way Serdang sudah mengetahui bahwa perceraian harusnya dilakukan di Pengadilan, namun karena kurangnya kesadaran hukum serta mereka selalu mengedepankan alasan faktor ekonomi yang nantinya biaya perceraian di Pengadilan sangatlah mahal, dengan hal tersebut mereka enggan melakukan cerai di Pengadilan.²⁹

Adapun faktor eksternal penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang yaitu :

- 1) Faktor biaya. Biaya perceraian di Pengadilan yang begitu besar membuat masyarakat tidak mau melakukan perceraian di Pengadilan, hal ini sudah menjadi salah satu dari sekian banyak alasan yang digunakan oleh masyarakat ketika ditanya tentang alasan penyebab dilakukannya perceraian di luar Pengadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Toni, Ibu Tatik dan Ibu Eni di atas mereka menganggap bahwa biaya yang mereka keluarkan akan besar sehingga uang mereka akan habis setelah melakukan cerai di Pengadilan serta waktu yang harus ditempuh dalam perjalanan menuju Pengadilan Agama itu sangatlah lama mengingat jarak antara rumah mereka dengan Pengadilan yang jauh.

Faktor prosedural. Proses perceraian yang begitu rumit dan menghabiskan waktu yang begitu lama, menjadikan mereka lebih memilih melakukan perceraian di

²⁹ Wawancara dengan Bapak Anwar (Petugas KUA Kecamatan Way Serdang), Pada Tanggal 03 Juli 2021



luar Pengadilan Agama. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Ibu Tatik beliau mengungkapkan “saya ingin proses perceraian yang saya lakukan cepat selesai dan tidak berbelit-belit dan jika saya melakukan cerai di Pengadilan pasti itu akan sangat lama dan biayanya sangat banyak sehingga saya memilih untuk bercerai di luar Pengadilan saja”

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang terdiri atas tiga praktik, yakni melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara langsung oleh keluarga, dan melalui media telepon.

Persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam segi konsep hukumnya maupun dari praktis pelaksanaannya.

Faktor internal yang mempengaruhi masyarakat yakni keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu juga didukung oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Sementara itu faktor eksternal berupa biaya yang mahal dan prosedur yang rumit dalam perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan adanya kesimpulan tersebut, Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi tingginya angka perceraian di luar Pengadilan Agama. Terutama bagi Pemerintah dengan mengupayakan kebijakan terintegrasi baik di tingkat KUA atau Pemerintah Desa, setidaknya berupa sosialisasi dan bimbingan secara berkala di masyarakat.

Referensi

- Aminudin. “Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi’i.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Asmuni. “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Warta* 48 (April 2016).
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al’Adalah* X, no. 4 (2012).



- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (Desember 2004).
- Fahmi, Hasyim. "Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Irwanto. *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prehallindo, 2002.
- Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ropei, Ahmad, and Ramdani Wahyu Sururie. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (June 2021).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 2016).
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Yaqin, Husnul. "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon." *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (January 2020).